



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Watu Klotok, Tojan 80716 036621087

<https://dishub.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Perhubungan

Jasa Pelayanan Terminal

No. SK : 000.8.3.2/108.a/DISHUB/2023

Persyaratan

1. Karcis retribusi Angkutan Penumpang Umum a. Mikrolet b. Microbus c. Bus Besar
2. Karcis Retribusi Angkutan Barang a. Pick Up b. Truk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Watu Klotok, Tojan 80716 036621087

<https://dishub.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Perhubungan

SOP PENGATURAN DAN PENJAGAAN PENGGUNA JASA TERMINAL										
No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Ka. Dinas	Kabid	Kasi	pengawas	Sta/operator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Operator Terminal melaksanakan penjagaan serta pengaturan kendaraan / orang yang berada di area terminal dan masuk maupun keluar Terminal.						peluit dan alat lainnya	8 jam	situasi aman,nyaman dan lancar	
2	Kasi pengoperasian Prasarana melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh operator Terminal						Buku/surat	5 Menit	laporan	
3	Pengawas Terminal mengkoordinir Operator Terminal dalam melaksanakan dan pembagian tugas masing-masing operator.						Daftar	20 menit	Uraian tugas	
4	Kepala Bidang Prasarana menugaskan kasi Pengoperasian Prasarana untuk melakukan pengawasan dan melaporkan secara berkala						Disposisi	5 Menit	laporan	
5	Kepala Bidang Prasarana melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas						Buku/surat	5 Menit	laporan	
6	Kepala Dinas Perhubungan									

1. Operator Terminal melaksanakan penjagaan serta pengaturan kendaraan / orang yang berada di area terminal dan masuk dan maupun keluar Terminal. Pengawasan pemungutan oleh petugas UP dan tugas -tugas staf dilakukan oleh Kasi pengoperasian Prasarana dan Pengawas Terminal.
2. Kasi pengoperasian Prasarana melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh operator Terminal Staf administrasi langsung menyetorkan retribusi kebendahara penerimaan Dishub setelah menerima hasil pungutan dari petugas Upah Pungut (UP) berdasarkan SSRD yang telah dibuat.
3. Pengawas Terminal mengkoordinir Operator Terminal dalam melaksanakan dan pembagian tugas masing-masing operator. Staf administrasi menyimpan arsip SSRD sebagai bukti telah menyetor retribusi ke kas daerah lewat bendahara penerimaan Dishub.
4. Kepala Bidang Prasarana menugaskan kasi Pengoperasian Prasarana untuk melakukan pengawasan dan melaporkan secara berkala
5. Kepala Bidang Prasarana melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas
6. Kepala Dinas Perhubungan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Watu Klotok, Tojan 80716 036621087

<https://dishub.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Perhubungan

1 Hari kerja

Lamanya proses pelayanan di Terminal menyesuaikan dengan SOP yang ada

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung NO 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal

Produk Pelayanan

1. Tempat parkir Angkutan Umum Orang dan barang

Pengaduan Layanan

- a. Pengaduan Melalui kotak saran yang ada pada Terminal
- b. Pengaduan Melalui Media Sosial (Medsos) yang sudah tertera di terminal
- c. Pengaduan secara tertulis ke Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung;
- d. Pengaduan secara langsung ke Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung.